



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 Agustus 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor xx Tahun Anggaran 2022.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 630);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
6. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
7. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 689.030.880.940,- bertambah sebesar Rp. 144.453.199.400,- sehingga menjadi Rp. 833.484.080.340,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 657.030.880.940,-
 - b. Bertambah Rp. 99.965.583.337,-Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp. 756.996.464.277,-

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 689.030.880.940,-
b. Bertambah	<u>Rp. 144.453.199.400,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 833.484.080.340,-
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 32.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp. 44.487.616.063,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 76.487.616.063,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp.0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.0
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 18.648.370.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 3.541.461.500,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 22.189.831.500,-
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 632.393.350.940,-
2) Bertambah	<u>Rp. 98.026.893.337,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 730.420.244.277,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 5.989.160.000,-
2) (berkurang)	<u>(Rp. 1.602.771.500,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 4.386.388.500,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 4.445.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 160.000.000,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 4.605.000.000,-
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 617.000.000,-
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 108.000.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 725.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp. 7.087.060.000,-
2) Tidak Betambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 7.087.060.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 6.499.310.000,-
2) Tidak Betambah/ Berkurang	<u>Rp. 3.273.461.500,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 9.772.771.500,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 610.064.060.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 79.183.612.000,-</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 689.247.672.000,-
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 22.239.290.940,-
2) Bertambah	<u>Rp. 18.843.281.337,-</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 41.172.572.277,-
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 5.989.160.000,-
2) Tidak Betambah/ Berkurang	<u>(Rp. 1.602.771.500,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 4.386.388.500,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 500.290.162.351,-
2) Bertambah	Rp. 83.171.146.116,-
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 583.461.308.467,-

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 101.895.284.589,-
2) Bertambah	Rp. 52.750.436.019,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 154.645.720.608,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Berkurang	(Rp. 329.566.688,-)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 729.717.265,-

d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 85.845.434.000,-
2) Bertambah	Rp. 8.801.900.000,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 94.647.334.000,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 284.091.352.629,-
2) Bertambah	<u>Rp. 16.713.263.911,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 300.804.616.540,-
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 208.574.766.240,-
2) Bertambah	<u>Rp. 62.147.502.205,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 270.722.268.445,-
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 7.624.043.482,-
2) Bertambah	<u>Rp. 4.254.499.968,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 11.878.543.450,-
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	<u>Rp. 0,-</u>
2) Bertambah	<u>Rp. 55.880.032,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp. 55.880.032,-</u>
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp. 35.000.000,-
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 35.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 18.485.021.928,-
2) Bertambah	<u>Rp. 24.417.632.941,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 42.902.654.869,-
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp. 50.333.320.477,-
2) Bertambah	<u>Rp. 21.469.654.900,-</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 71.802.975.377,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 29.354.427.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 4.886.189.407,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 34.240.616.407,-

- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.687.515.184,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.976.958.771,-</u> |
| Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 5.664.473.955,- |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.000.000.000,- |
| b. Berkurang | <u>(Rp. 270.282.735,-)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 729.717.265,- |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. Belanja bantuan keuangan | |
| 1) Semula | Rp. 85.845.434.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.801.900.000,-</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 94.647.334.000,- |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 44.487.616.063,-</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 76.487.616.063,- |
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | |
|---|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,- |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp. 32.000.000.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 44.487.616.063,-</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. 76.487.616.063,- |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- | | |
|--|---------|
| a. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1) Semula | Rp. 0,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,- |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 0,- |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Tana Tidung menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tana Tidung dengan penempatannya dalam berita daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUNTAR ARIF PRATOMO, S.H.

Penata Tingkat I/III d
NIP. 19800305 200904 1 001

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Oktober 2022

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (54/7/2022)